

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM : Analisis Yuridis Putusan Nomor
4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Secara
Ekonomi Terhadap Anak Oleh Pelaku Anak Melalui Media MiChat
di Pengadilan Negeri Curup**

Soffana Zamzam Berlianti; Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Berkembangnya suatu zaman ditandai dengan munculnya berbagai perkembangan media sosial, adanya perkembangan media sosial dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah kebutuhan sehari-hari seperti munculnya media sosial MiChat yang digunakan masyarakat untuk komunikasi lebih mudah, praktis, dan memiliki berbagai fitur yang menarik seperti *people nearby* yang digunakan pengguna untuk menemukan pengguna lainnya. Namun berkembangnya media sosial tidak memungkiri adanya penyalahgunaan dari kemanfaatan media tersebut, penyalahgunaan masyarakat seperti tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak oleh anak dibawah umur yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup dengan perkara putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp dengan dakwaan pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak oleh pelaku anak melalui media MiChat di Pengadilan Negeri Curup dengan menggunakan metode pendekatan secara doctrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan dengan norma, doktrin dan yuridis dalam unsur pasal yang didakwakan kepada NS selaku Terdakwa, serta menghubungkan pertimbangan hakim dengan hukum islam.

Kata Kunci: michat, eksploitasi secara ekonomi, anak, pertimbangan hukum dari hakim.

Abstract

The development of an era is characterized by the emergence of various social media developments, the development of social media can be utilized by the community to facilitate daily needs such as the emergence of MiChat social media which is used by the community for easier, practical communication, and has various interesting features such as *people nearby* which users use to find other users. However, the development of social media does not deny the abuse of the benefits of these media, community abuse such as the criminal act of economic exploitation of children by minors who are still in the jurisdiction of the Curup District Court with case verdict number 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp with the charge of Article 76I jo Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002

concerning Child Protection. The purpose of this study is to determine the consideration of Judges in examining and deciding cases of criminal acts of economic exploitation of children by child actors through MiChat media in the Curup District Court using a doctrinal approach method. The results showed that the judge considered the norms, doctrines and juridical in the elements of the article charged to NS as the defendant, and connected the judge's consideration with Islamic law.

Keywords: michat, economic exploitation, children, legal considerations of judges.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial seperti MiChat, membuat masyarakat tertarik untuk dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di MiChat seperti *people nearby* yang digunakan pengguna untuk menemukan pengguna lainnya. Penyalahgunaan media sosial seperti tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak oleh pelaku anak. Perbuatan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi telah diatur dalam Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana juga diatur dalam hukum islam yang biasanya disebut Jarimah yang mengandung arti perbuatan jelek, buruk atau dosa. Perbuatan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi merupakan salah satu bentuk jarimah yang dapat merugikan orang lain dengan menempatkan orang lain dalam keadaan sengsara. Maka perlunya putusan yang baik dan adil dari Hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman. Hakim dalam mempertimbangkannya perlu menelaah dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Melalui putusan perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp tentang tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak oleh pelaku anak melalui media MiChat dengan perbedaan atas tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dengan putusan hakim, sehingga penulis mempunyai ketertarikan untuk mengangkat putusan perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp yang secara sah melanggar ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 terkait Perlindungan Anak dengan tuntutan jaksa penuntut umum berupa sanksi penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan Denda Rp50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan. Namun, hakim menjatuhkan pidana Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu di Jalan Merapi No.89, Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dasar pertimbangan Hakim terhadap tindak eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan anak melalui media MiChat dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp dan menuangkan gagasan tersebut dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM : Analisis Yuridis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Oleh Pelaku Anak Melalui Media MiChat di Pengadilan Negeri Curup.

2. METODE

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan melalui pendekatan doctrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu pertimbangan hukum dari Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara nomor putusan Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp di Pengadilan Negeri Curup.

Jenis sumber yang berasal dari Data Sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam hal ini berupa perkara nomor putusan 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp yang terdapat di Pengadilan Negeri Curup. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normative kualitatif berdasarkan logika deduktif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah

diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil penelitian dari PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM : Analisis Yuridis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Oleh Pelaku Anak Melalui Media Michat di Pengadilan Negeri Curup. Berikut merupakan pembahasan dari hasil penelitian:

Unsur “Setiap Orang” sepadan dengan “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Menurut Erwin Asmadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas setiap tindakannya. Menurut Moeljatno “barang siapa” yaitu subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkannya. Selain Moeljatno, Teguh Prasetyo mengartikan unsur “barang siapa” memiliki arti yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana yaitu manusia. Definisi dari unsur “setiap orang” berdasarkan yurisprudensi yang dicantumkan dalam putusan nomor 368/Pid.Sus/2021/Pn Nnk.

Pertimbangan hakim pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp mendefinisikan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum. Unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan merupakan anak bernama NS dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi.

Terdakwa NS merupakan anak yang masih dibawah umur dan dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya dengan pemeriksaan didalam persidangan telah sesuai oleh dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak dan Paal 1 angka 1 Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan menurut Moeljatno dan Teguh Prasetyo subjek hukum (manusia) dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Selain itu unsur setiap orang juga dijelaskan dalam putusan nomor 368/Pid.Sus/2021/Pn Nnk.

Kategori “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternative, sehingga cukup apabila slaah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Adapaun beberapa sub-unsur yang bersifat alternative sebagai berikut: Sub-Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”

Dendy Sugono dalam bukunya yang berjudul “Kamus Bahasa Indonesia” mendefinisikan menempatkan adalah menaruh, meletakkan, dan memasang (di), selain itu S.R Sianturi mengartikan menempatkan dalam keadaan sengsara yaitu awalnya belum keadaan sengsara, lalu dibuat menajdi sengsara. Menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara juga diatur dalam Pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Berdasarkan perkara putusan nomor 368/Pid.Sus/2021/Pn Nnk.

Membiarkan menurut Dendy Sugono dalam bukunya yang berjudul “Kamus Besari Bahasa Indonesia” adalah tidak melarang, tidak mempedulikan. Pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun akan sulit menemukan arti dari kata membiarkan dengan secara metodis karena hukum pidana Indonesia tidak secara tegas mengenal adanya istilah atau unsur yang berkaitan dengan frasa membiarkan. Selain itu definisi membiarkan juga dibahas dalam perkara putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm.

Pertimbangan dari hakim dalam putusan perkara putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp Sub-unsur “menempatkan” dan “membiarkan” tertuju kepada orang perseorangan atau korporasi yang tidak secara langsung melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual pada anak, perbuatan “menempatkan” yaitu perbuatan yang melanggar larangan-larangan di dalam Undang-Undang (*delik commissionis*), yaitu dengan melakukan sesuatu sehingga anak berada dalam kondisi tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual oleh orang lain. Sedangkan maksud dari adanya perbuatan “membiarkan” yaitu perbuatan yang melanggar keharusan-keharusan di dalam Undang-Undang (*delik ommisionis*), merupakan perbuatan yang tidak menjalankan keharusan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari perlakuan tindakan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pertimbangan yang dilakukan hakim pada unsur menempatkan dan membiarkan telah sesuai dengan norma, doktrin dan jurisprudensi yang ada, Hakim dalam unsur ini telah mempertimbangkan kategori dan indikator yang diperiksa jika antara definisi menepatkan dan membiarkan dengan fakta yang terjadi dalam persidangan telah sesuai, sehingga anak dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana ekonomi.

Sub-Unsur “eksploitasi secara ekonomi” Unsur eksploitasi secara ekonomi menurut Martaja yaitu pemanfaatan anak yang tidak pantas dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara ekonomi ataupun yang setara dengan uang dan anak

dimanfaatkna untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Definisi dieksploitasi secara ekonomi dijelaskan dalam perkara putusan nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm.

Pertimbangan Hakim dalam perkara putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp yang dimaksud eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan aau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menstransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materill.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan anak dan diakitkan dengan adanya barang bukti, bahwa anak menawarkan kepada anak korban untuk melakukan hubungan sexual dengan seorang laki-laki yang tidak anak korban kenal, dan selanjutnya anak korban menyetujuinya dan melakukan hubungan sexual didalam kamar dirumah kontrakan / kostan milik anak dan setelah selesai melakukan hubungan sexual dengan laki-laki tersebut, anak korban diberikan uang bayaran sebesar Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut anak korban memberikan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak sebagai imbalan setoran juga sebagai jalan anak bahwa telah mencarikan laki-laki tersebut.

Fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa perbuatan NS yang menawarkan korban untuk melakukan persetubuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari anak korban untuk memenuhi kebutuhannya merupakan perbuatan eksploitasi secara ekonomi. Definsi perbuatan eksploitasi secara ekonomi seperti yang dilakukan oleh NS dijelaskan oleh Martaja yaitu pemanfaatan anak yang tidak pantas dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara ekonomi ataupun yang setara dengan uang dan anak dimanfaatkna untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Eksploitasi secara ekonomi juga terjadi di Kecamatan Arga Makmur, Kalimantan Bengkulu Utara atau

setidaknya-tidaknya daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan perkara putusan nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm.

Eksplorasi secara seksual dapat diartikan sebagai tindak pelacuran dan prostitusi, menurut Purnomo dan Siregar yang dikatakan prostitusi yaitu peristiwa penyerahan tubuh oleh perempuan kepada banyak laki-laki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar yang dilakukan sebelum pernikahan. Penjelasan mengenai eksploitasi secara seksual juga terdapat di putusan perkara nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm.

Terungkapnya fakta-fakta dalam pemeriksaan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan anak dan diaktikan dengan adanya barang bukti, anak menawarkan kepada anak korban untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak anak korban kenal, dan selanjutnya anak korban menyetujuinya dan melakukan hubungan seksual didalam kamar di rumah kontrakan / kostan milik anak dan setelah selesai melakukan hubungan seksual dengan laki-laki tersebut, anak korban diberikan uang bayaran sebesar Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang tersebut anak korban memberikan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak sebagai imbalan setoran juga sebagai jalan anak bahwa telah mencarikan laki-laki tersebut.

Indikator yang diperiksa dalam persidangan oleh hakim telah mempertimbangkannya dengan kategori sub-unsur “eksploitasi secara seksual”. Hakim mempertimbangkan jika ketika pemeriksaan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian yang telah dilakukan serta adanya pertimbangan-pertimbangan dari hakim tersebut, maka NS telah secara sah memenuhi sub-unsur “eksploitasi secara seksual” dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta pertimbangan Hakim telah sesuai dengan yurisprudensi dan Purnomo dan Siregar. Sehingga hakim telah mempertimbangkan putusan sesuai dengan kategori dan indikator yang telah

diperiksa oleh hakim pada putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp telah terpenuhinya unsur “eksploitasi secara seksual”.

Pertimbangan hukum dari hakim dalam perkara putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp telah memenuhi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun non yuridis, serta mempertimbangkannya dengan doktrin dan yurisprudensi, sehingga hakim memutus perkara ini dengan baik.

Putusan hakim dalam perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada LPKA Bengkulu, serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu di Jalan Merapi No. 89, Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sedangkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum mendakwa dengan penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan Denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.

Adanya putusan sanksi pidana penjara pada LPKA tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan anak dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang berbunyi “Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan sanksi pembinaan latihan kerja pada Balai Latihan Kerja juga telah sesuai dengan pasal 78 ayat (2) yang berbunyi “ Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Kewajiban yang dimiliki oleh orang tua salah satunya memenuhi hak-hak anak. Jika pada anak terjadi pelanggaran yang menyimpang dalam keadaan tertentu, Islam mempunyai kelonggaran dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Meskipun terdakwa NS merupakan anak yang masih dibawah umur dengan dibuktikan pada fakta-fakta yang ada Seseorang dalam melakukan pelanggaran harus dapat mempertanggungjawabkannya, Islam telah mengatur jika

seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya, yaitu dalam QS. Al-Muddasir/74:38, berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۖ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

Tindak pidana dalam hukum islam disebut sebagai Jarimah Salah satu bentuk jarimah adalah jarimah ta'zir yaitu penyerahan perkara sepenuhnya tindak pidana atau jarimah terhadap pemerinah yang berwenang yaitu hakim. Anak yang melakukan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dengan hukum jarimah ta'zir diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan bisa menjadi pembelajaran. Tindak pidana ekonomi merupakan bentuk merugikan orang lain atau perbuatan zalim pada orang lain, seseorang yang berbuat zalim maka akan mendapatkan laknat dari Allah, yang tercantum dalam surat Al-Hud ayat 11 yaitu:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) kepada orang yang zalim.”

Perbuatan tercela tersebut dapat dihindari pada anak dengan perlindungan dari orang tua atau juga dari pemerintah, dalam surat Al-Tahrim: 6 dijelaskan bahwa:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Perlindungan juga telah dilakukan pemerintah dalam Pertimbangan hakim pada perkara putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp yang telah sesuai dengan dasar hukum islam yang menjelaskan hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi.

4. PENUTUP

Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Oleh Pelaku Anak Melalui Media Michat. Saat mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” telah sesuai dengan Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yurisprudensi putusan perkara nomor 368/Pid.Sus/2021/Pn Nnk dan pendapat dari Erwin Asmadi.

Saat mempertimbangkan sub-unsur “menempatkan” telah sesuai dengan Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yurisprudensi putusan nomor 368/Pid.Sus/2021/Pn Nnk dan pendapat S.R Sianturi.

Saat mempertimbangkan sub-unsur “membiarkan” telah sesuai dengan Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yurisprudensi putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm dan pendapat Dendy Sugono.

Saat mempertimbangkan sub-unsur “eksploitasi secara ekonomi” telah sesuai dengan Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yurisprudensi putusan nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm dan pendapat Martaja.

Saat mempertimbangkan sub-unsur “eksploitasi secara seksual” telah sesuai dengan Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yurisprudensi putusan nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Agm dan pendapat Purnomo dan Siregar.

Saat mempertimbangkan sub-unsur “Anak” telah sesuai dengan Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yurisprudensi putusan nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Kfm dan pendapat R.A Kosnan.

Saran-saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Penulis memberikan saran kepada Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak korban melalui media MiChat untuk lebih memperhatikan kebutuhan anak dimasa mendatang, karena pemberian hukuman bagi anak akan membekas dikemudian hari,

hal tersebut membuat anak beradaptasi kembali di kehidupan masyarakat. Selain itu, latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan berasal dari naluri anak melainkan pengaruh dari lingkungannya seperti halnya penyalahgunaan media sosial dan kurang perhatiannya orang tua kepada anak, maka penulis juga memberikan saran untuk orang tua supaya lebih memperhatikan pergaulan anaknya di lingkungan masyarakat.

Penulis juga memberikan saran kepada pemerintah atau yang berwenang dalam pertanggungjawaban untuk menangani perkembangan media sosial, pemerintah supaya lebih memperhatikan perkembangan dari berbagai media sosial yang masuk ke Indonesia, karena kemanfaatan media sosial tersebut sering disalahgunakan seperti penyalahgunaan media sosial MiChat yang seharusnya dapat mempermudah dalam komunikasi, namun disalahgunakan untuk tindak pidana eksploitasi secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, Jurnal Advokasi, (Desember 2018), hal. 182.
- Ariyadi, (2019). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak menurut Hukum Islam, Jurnal Hadratul Madanyaniyah.
- Rosna Wati, E. (2017). Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Justitia Jurnal Hukum.
- Munajat, Makhrus (2022). *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Nurul Irfan, M. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hermawati, N. (2015). Kejahatan Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Istimbath: Jurnal Hukum.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak 2021/PN Crp